BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 400.12 /190 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI JEJARING LITERASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa administrasi kependudukan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi melalui pelayanan yang tertib, akurat, dan terintegrasi;
b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependududkan di Kabupaten Kebumen, diperlukan gerakan bersama melalui Aksi Jejaring Literasi Administrasi Kependudukan;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban koordinasi Aksi Jejaraing Literasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Tim;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Jejaring Literasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Aksi Jejaring Literasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan operasional dan strategi pelaksanaan Aksi Jejaring Literasi Administrasi Kependudukan;
b. mengoordinasikan pelaksanaan program lintas sektor;
c. memberikan edukasi, informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan;
d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Aksi Jejaring Literasi Administrasi Kependudukan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 400.12 /190 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI JEJARING LITERASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI AKSI JEJARING LITERASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN KEBUMEN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kebumen	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	Pengarah I	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah II	
4.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen	Anggota	
9.	Kepala Mutu Layanan Kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kebumen	Anggota	
10.	Ketua Kelompok Kerja I pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kebumen	Anggota	

1	2	3	4
11.	Ketua Bidang Teknologi dan Informasi pada Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Kebumen	Anggota	
12.	Staf pada Pengadilan Negeri Kebumen	Anggota	Muhaddits Ihsanul Ula, S.H.
13.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kebumen,	Anggota	Muchtarom, S.H., M.H.
14.	Staf pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Anggota	Supriyono, S.I.Pust
15.	Staf pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen	Anggota	Ulin Na`Mah, S.K.M
16.	Staf pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	Anggota	Wahyu Eko Prasetyo, A.Md
17.	Staf pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen	Anggota	Novi Aji Asmoro, S.P
18.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	Anggota	Mahlinda Septiyanto, S.Pd
19.	Dosen pada Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen	Anggota	Aniesatun Nurul Aliefah, M. E
20.	Pembimbing Teknis Urusan Agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen	Anggota	Atam Ruba'i Hamid, S.AG., M.SY
21.	Staf pada CV. Puspita Warna Mas Kebumen	Anggota	Nur Hikmah

BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI